



Sengketa Resep Ayam Goreng sebagai Rahasia Dagang dalam Usaha Kuliner di Indonesia

Catharina Jean Sinaga^{1*}, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

catharina.jean@student.undiksha.ac.id, nikm.irma@undiksha.ac.id

*Penulis Korespondensi: catharina.jean@student.undiksha.ac.id

Abstract. Trade secrets are a type of Intellectual Property Right that plays a crucial role in providing legal protection for business information with economic value and kept confidential by its owner. In the food industry, recipes not only serve as production guidelines but also serve as a business's identity and competitive advantage. Legal issues can arise if the recipe is used or owned by others without permission, especially when conflicts arise within the business or during competition. This situation can trigger trade secret disputes that can be detrimental to business owners, both financially and sustainably. This article discusses the position of fried chicken recipes as trade secrets in culinary business practices in Indonesia and the forms of legal protection available to rights holders. The discussion was conducted based on the provisions of Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, using a normative approach. The analysis shows that a fried chicken recipe falls into the trade secret category if it meets the requirements of being unknown to the public, having economic value, and being strictly maintained by the business owner. Therefore, legal protection for trade secrets is crucial to prevent unfair business competition and provide legal certainty and protection for culinary businesses in Indonesia.

Keywords: Culinary Business; Fried Chicken Recipe; Intellectual Property Rights; Legal Protection; Trade Secrets.

Abstrak. Rahasia dagang adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dirahasiakan oleh pemiliknya. Dalam dunia usaha makanan, resep makanan tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam produksi, tetapi juga menjadi identitas dan keunggulan suatu usaha dalam menghadapi persaingan. Masalah hukum bisa muncul jika resep tersebut digunakan atau dimiliki oleh orang lain tanpa izin, terutama ketika terjadi konflik di dalam usaha atau dalam persaingan bisnis. Situasi ini dapat memicu sengketa rahasia dagang yang dapat merugikan pemilik usaha, baik secara finansial maupun berkelanjutan. Artikel ini membahas posisi resep ayam goreng sebagai rahasia dagang dalam praktik bisnis kuliner di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pemilik hak. Pembahasan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. tentang Rahasia Dagang dengan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa resep ayam goreng termasuk dalam kategori rahasia dagang jika memenuhi syarat bahwa tidak dikenal oleh publik, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya dengan serius oleh pemilik usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk rahasia dagang sangat penting untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kuliner di Indonesia.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; Rahasia Dagang; Resep Ayam Goreng; Usaha Kuliner.

1. LATAR BELAKANG

Menunjukkan kemajuan yang signifikan, melalui meningkatnya kebutuhan masyarakat dan juga kreativitas para pelaku usaha dalam membuat berbagai produk makanan. Usaha makanan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi keinginan konsumen, namun juga tumbuh sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam hal ini, keunikan produk menjadi aspek utama yang menentukan suksesnya suatu usaha, salah satunya melalui resep makanan yang digunakan dalam proses pembuatannya. Resep makanan sering kali menjadi ciri khas yang membedakan satu pelaku usaha dari yang lainnya. Resep makanan yang dibuat secara khusus dan dirahasiakan

memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena berperan langsung dalam menarik perhatian konsumen dan menjaga kesetiaan pasar. Oleh sebab itu, resep makanan bisa dianggap sebagai aset yang tidak terlihat namun sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual, resep makanan yang bersifat rahasia dan tidak diketahui publik dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang. Ini sejalan dengan gagasan rahasia dagang yang memberikan perlindungan terhadap informasi yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik hak. Dalam kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti pentingnya perlindungan rahasia dagang. Rasa kurang paham hukum ini menyebabkan seringnya penggunaan resep atau formula usaha oleh orang lain tanpa izin, baik dalam kegiatan internal usaha maupun dalam persaingan dengan pelaku usaha lainnya. Situasi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang merugikan pemilik usaha, tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga dari aspek reputasi dan identitas usaha yang telah dibangun selama waktu tertentu.

Konflik Sengketa tentang pemanfaatan resep ayam goreng dalam bisnis kuliner merupakan contoh nyata masalah rahasia dagang di Indonesia. ini menunjukkan bahwa perselisihan tidak selalu terjadi antara pelaku usaha yang tidak memiliki hubungan sebelumnya, tetapi juga bisa muncul dari masalah internal di dalam usaha itu sendiri. Penggunaan resep tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap rahasia dagang dan penerapan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya, resep ayam goreng yang dirahasiakan adalah bagian penting yang menentukan kualitas produk dan kepercayaan dari konsumen. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah memberikan dasar hukum untuk melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia. Undang-undang ini menekankan bahwa rahasia dagang mencakup informasi yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai masalah, terutama dalam membuktikan unsur kerahasiaan dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemilik usaha. Hal ini mengakibatkan perlindungan rahasia dagang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, khususnya dalam sektor kuliner. Dengan penjelasan di atas, membahas posisi resep ayam goreng sebagai rahasia dagang dan bentuk perlindungan hukumnya menjadi sangat penting untuk diteliti lebih dalam. Penelitian ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai perlindungan rahasia dagang dalam kerangka HKI sekaligus menstimulasi pertumbuhan iklim bisnis nasional yang kompetitif dan berkeadilan.

Selain dilihat dari sisi ekonomi, keberadaan resep makanan sebagai bagian dari kegiatan usaha juga memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha atas hasil kreativitas dan inovasi yang mereka kembangkan. Tanpa perlindungan yang jelas, pelaku usaha berpotensi kehilangan keunggulan kompetitif yang telah dibangun melalui proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi pelaku usaha untuk terus berinovasi karena adanya kekhawatiran bahwa hasil usahanya dapat dengan mudah ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut memengaruhi meningkatnya risiko pelanggaran rahasia dagang di bidang kuliner. Arus informasi yang semakin cepat dan terbuka membuat informasi mengenai resep, teknik pengolahan, hingga proses produksi makanan menjadi lebih mudah diakses dan disebarluaskan. Perpindahan tenaga kerja antar usaha kuliner, penggunaan media digital, serta hubungan kerja yang tidak diatur secara tegas sering kali menjadi celah terjadinya kebocoran informasi usaha. Dalam kondisi tersebut, batas antara informasi yang bersifat umum dan informasi yang seharusnya dirahasiakan menjadi semakin sulit dibedakan, sehingga diperlukan pemahaman hukum yang memadai dari pelaku usaha. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menyebabkan masih minimnya langkah-langkah perlindungan yang dilakukan terhadap resep makanan. Banyak pelaku usaha yang belum menerapkan sistem pengamanan internal, seperti pembatasan akses terhadap resep atau perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan mitra usaha. Padahal, langkah-langkah tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat kedudukan hukum pemilik rahasia dagang apabila terjadi sengketa. Tanpa adanya upaya perlindungan yang nyata dan terukur, klaim atas rahasia dagang akan sulit dibuktikan secara hukum, sehingga merugikan pemilik usaha itu sendiri. Selain aspek perlindungan hukum, isu rahasia dagang juga berkaitan dengan nilai keadilan dan etika dalam menjalankan kegiatan usaha. Penggunaan resep tanpa Kekayaan Intelektual, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha kuliner. Pada akhirnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai ekonomi. HKI memberikan hak eksklusif kepada pemilik atas karya yang dihasilkan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Resep makanan dalam usaha kuliner yang bersifat khas dan tidak dipublikasikan kepada umum dapat dipandang sebagai bagian dari HKI karena mengandung unsur kreativitas, keunikan, dan nilai komersial. Keberadaan perlindungan HKI sangat esensial untuk menjamin kontinuitas bisnis serta memacu inovasi para pelaku usaha dalam menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing tinggi.

Konsep rahasia dagang menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan perlindungan resep makanan. Rahasia dagang merupakan informasi di bidang bisnis atau teknologi yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Resep ayam goreng yang dirahasiakan dalam suatu usaha kuliner memenuhi unsur tersebut karena menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas produk dan daya tarik konsumen. Perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran, namun sangat bergantung pada upaya nyata pemilik dalam menjaga kerahasiaannya. Teori perlindungan hukum menjelaskan adanya perlindungan preventif dan represif sebagai bentuk upaya menjaga hak pemilik rahasia dagang. Perlindungan preventif dilakukan melalui langkah-langkah seperti pembatasan akses terhadap informasi, penerapan sistem keamanan internal, serta penggunaan perjanjian kerahasiaan dengan karyawan maupun mitra usaha. Perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran, baik melalui gugatan perdata maupun sanksi pidana. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat posisi hukum pemilik rahasia dagang. Teori kepastian hukum memberikan pemahaman bahwa hukum harus mampu memberikan kejelasan dan jaminan bagi setiap subjek hukum. Ketentuan mengenai rahasia dagang telah diatur secara normatif, namun dalam praktik masih terdapat kendala terutama dalam pembuktian unsur kerahasiaan dan upaya penjagaan yang dilakukan oleh pemilik. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner yang rentan terhadap peniruan.

Teori persaingan usaha menekankan pentingnya persaingan yang sehat dan jujur dalam kegiatan ekonomi. Penggunaan resep makanan tanpa izin merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain serta merusak keseimbangan pasar. Teori etika bisnis juga menegaskan bahwa setiap pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik. Pelanggaran terhadap rahasia dagang tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai moral dalam dunia usaha. Pemahaman terhadap teori-teori tersebut menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang memiliki peran penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian norma-norma hukum yang ada dan prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang. Metode ini diterapkan untuk mengevaluasi regulasi rahasia dagang di Indonesia, dengan fokus spesifik pada perlindungan hukum resep ayam goreng sebagai aset intelektual dalam industri kuliner. Metodologi yang diaplikasikan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui *statute approach*, dilakukan telaah mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta instrumen hukum relevan lainnya di bidang HKI. Sementara itu, *conceptual approach* difungsikan untuk membedah gagasan serta teori hukum terkait perlindungan rahasia dagang dan iklim persaingan usaha yang berkeadilan berdasarkan perspektif para pakar hukum. Tipologi sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terfragmentasi menjadi bahan hukum utama, sekunder, dan tersier. Sumber utama difokuskan pada instrumen normatif yang mengatur rahasia dagang secara langsung. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal akademik, dan hasil riset yang mendiskusikan hak kekayaan intelektual. Terakhir, bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum diintegrasikan guna memperkuat pemahaman konseptual atas istilah-istilah hukum yang digunakan. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam kajian ini ditempuh melalui *library research*, yakni dengan mengompilasi dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan secara mendalam. Materi yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, melalui mekanisme interpretasi terhadap ketentuan normatif dan kerangka konseptual rahasia dagang. Analisis ini disajikan secara sistematis guna memberikan argumentasi hukum yang logis dan terstruktur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bagian dari HKI, rahasia dagang berfungsi memproteksi informasi bisnis yang bernilai ekonomi dan bersifat tertutup, guna memberikan jaminan hukum bagi hak-hak pemilikinya. Dalam dunia usaha makanan, resep makanan tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam produksi, tetapi juga menjadi identitas dan keunggulan suatu usaha dalam menghadapi persaingan. Masalah hukum bisa muncul jika resep tersebut digunakan atau dimiliki oleh orang lain tanpa izin, terutama ketika terjadi konflik di dalam usaha atau dalam persaingan bisnis. Situasi ini dapat memicu sengketa rahasia dagang yang dapat merugikan pemilik usaha, baik secara finansial maupun berkelanjutan. Diskursus dalam artikel ini mengelaborasi posisi strategis resep ayam goreng sebagai objek rahasia dagang dalam praktik bisnis kuliner di Indonesia, sekaligus membedah mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik hak tersebut. Pembahasan dikonstruksikan melalui pendekatan normatif dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai kerangka acuan utama dalam menganalisis fenomena tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa resep ayam goreng dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang sepanjang memenuhi syarat materiil: tidak menjadi pengetahuan umum, mengandung nilai ekonomi, dan berada dalam pengawasan kerahasiaan yang memadai oleh pemilik usaha. Konsekuensinya, penguatan kerangka perlindungan hukum bagi rahasia dagang menjadi krusial untuk mengeliminasi potensi persaingan usaha yang tidak sehat sekaligus menyediakan jaminan kepastian hukum bagi entitas bisnis makanan di Indonesia. Eksistensi perlindungan rahasia dagang dalam industri kuliner memiliki basis konstitusional yang imperatif di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma tersebut menetapkan hak konstitusional atas pengakuan dan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi setiap subjek hukum. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap resep yang mengandung nilai ekonomi dipandang sebagai perwujudan nyata dari jaminan negara terhadap hasil inovasi dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang tidak hanya bersumber dari undang-undang sektoral, tetapi juga berakar pada prinsip perlindungan hukum yang dijamin secara konstitusional.

Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap individu untuk pengembangan diri, yang mencakup kebebasan dalam berwirausaha dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks usaha kuliner, penciptaan dan pengembangan resep merupakan bagian dari upaya pelaku usaha untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Apabila resep tersebut disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin, maka hak pelaku usaha untuk usahanya

mengembangkan secara adil dapat terganggu. Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang menjadi sarana hukum yang penting untuk menjamin hak tersebut. Secara normatif, ketentuan mengenai rahasia dagang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini menegaskan bahwa informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam usaha kuliner, resep ayam goreng yang hanya diketahui oleh pihak tertentu dan digunakan sebagai pedoman produksi memenuhi unsur-unsur Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan informasi secara tidak sah oleh pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha.

Regulasi mengenai Rahasia Dagang secara tegas menggarisbawahi bahwa setiap bentuk pelanggaran dapat memicu tanggung jawab hukum, yang mencakup dimensi perdata serta sanksi pidana. Keberadaan norma ini merefleksikan atensi krusial pemerintah terhadap perlindungan informasi usaha, sekaligus menempatkannya sebagai bagian integral dari strategi perlindungan kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, keberhasilan penegakan hukum tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemilik rahasia dagang dalam membuktikan bahwa informasi yang dilindungi benar-benar dijaga kerahasiaannya. Hal ini kembali menegaskan pentingnya langkah-langkah preventif seperti pengaturan internal dan pembatasan akses terhadap resep. Dalam kaitannya dengan hubungan kerja, perlindungan rahasia dagang juga berkaitan dengan kewajiban para pihak untuk bertindak berdasarkan prinsip itikad baik sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Karyawan yang memperoleh akses terhadap resep seharusnya memahami bahwa informasi tersebut tidak dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Apabila terjadi penyalahgunaan, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan dan etika dalam hubungan kerja.

Secara keseluruhan, keberadaan perlindungan rahasia dagang memberikan kontribusi penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Pelaku usaha yang merasa aman secara hukum akan terdorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya tanpa rasa khawatir terhadap peniruan yang tidak sah. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha kuliner, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Kedudukan Resep Ayam Goreng sebagai Rahasia Dagang dalam Usaha Kuliner

Dengan merujuk pada penelitian hukum yang terkait dengan peraturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa resep ayam goreng dalam bisnis kuliner memiliki posisi yang kokoh sebagai rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai Rahasia Dagang menjelaskan secara jelas bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Resep ayam goreng umumnya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang terkait dengan proses pembuatannya dan tidak dipublikasikan, sehingga memenuhi kriteria informasi yang tidak diketahui oleh umum. Selain aspek kerahasiaan, resep ayam goreng juga mengandung nilai ekonomi yang penting. Nilai ini muncul karena resep menjadi elemen utama yang menentukan rasa, kualitas, dan keunikan suatu produk kuliner. Cita rasa yang unik dari sebuah resep bisa menarik perhatian konsumen dan membangun kesetiaan pelanggan. Oleh karena itu, resep ayam goreng bukan hanya sekadar informasi teknis, tetapi juga merupakan aset bisnis yang secara langsung berpengaruh pada keuntungan ekonomi bagi pemilik usaha. Jika resep ini digunakan oleh orang lain tanpa izin, pemilik usaha berisiko mengalami kerugian, baik secara finansial maupun dalam persaingan bisnis.

Salah satu hal yang berpengaruh pada perlindungan rahasia dagang adalah usaha yang nyata dari pemilik usaha untuk menjaga informasi tersebut tetap rahasia. Upaya untuk melindungi bisa dilakukan dengan membatasi akses terhadap resep, menerapkan sistem kerja yang tertutup, serta membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan atau rekan bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa tindakan perlindungan ini, klaim suatu informasi sebagai rahasia dagang akan sulit untuk dibuktikan secara hukum. Maka dari itu, pemenuhan ketiga elemen tersebut secara bersamaan menjadi hal penting untuk mengakui resep ayam goreng sebagai rahasia dagang yang diakui oleh hukum.

Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik rahasia dagang melalui jalur hukum sipil dan pidana. Perlindungan sipil memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin. Tuntutan sipil ini bertujuan untuk memulihkan hak dan kepentingan pemilik usaha yang terkena dampak, sekaligus sebagai penegasan atas kepemilikan rahasia dagang tersebut. Melengkapi aspek perlindungan sipil, Undang-Undang Rahasia Dagang mengintegrasikan sanksi pidana terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pengetatan regulasi ini mengindikasikan bahwa diskursus mengenai rahasia dagang dipandang sebagai

pilar persaingan usaha yang sehat. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, penegakan hukum masih mengalami stagnasi akibat hambatan teknis pembuktian, terutama terkait parameter ambang batas kerahasiaan serta valuasi ekonomi dari suatu resep kuliner.

Dampak Sengketa Rahasia Dagang terhadap Keberlangsungan Usaha

Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik rahasia dagang melalui jalur hukum sipil dan pidana. Perlindungan sipil memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin. Tuntutan sipil ini bertujuan untuk memulihkan hak dan kepentingan pemilik usaha yang terkena dampak, sekaligus sebagai penegasan atas kepemilikan rahasia dagang tersebut. Selain perlindungan sipil, Undang-Undang Rahasia Dagang juga mengatur sanksi pidana untuk pihak yang secara sengaja dan tanpa izin melanggar rahasia dagang milik orang lain. Pengaturan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa pelanggaran rahasia dagang dianggap sebagai tindakan serius yang bisa merusak persaingan usaha yang sehat. Secara praktis, penegakan hukum rahasia dagang masih terkendala oleh sulitnya membuktikan parameter kerahasiaan dan nilai komersial suatu resep sebagai syarat utama perlindungan.

Penguatan Perspektif Yuridis dalam Penetapan Rahasia Dagang

Selain unsur kerahasiaan dan nilai ekonomi yang harus dipenuhi, evaluasi terhadap sebuah resep ayam goreng sebagai rahasia dagang juga perlu dilihat dari perspektif hukum. Dalam konteks hukum rahasia dagang, pemilik hak mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut benar-benar terlindungi dan tidak diakses secara bebas oleh pihak lain. Oleh sebab itu, keberadaan bukti pendukung seperti kebijakan internal perusahaan, catatan pengelolaan resep, serta perjanjian tertulis terkait kerahasiaan menjadi hal yang sangat penting jika terjadi konflik.

Dalam dunia usaha kuliner, perlindungan rahasia dagang sering tidak berjalan maksimal karena kurangnya dokumentasi resmi yang dimiliki oleh pebisnis. Banyak pelaku usaha masih mengandalkan hubungan kepercayaan tanpa disertai dengan peraturan hukum yang tegas mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Akibatnya, saat terjadi pelanggaran, pemilik rahasia dagang berada dalam posisi hukum yang rentan. Ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang, bukti tidak hanya bergantung pada isi resep, melainkan juga pada kesungguhan pemilik usaha dalam mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi rahasia mereka sejak awal.

Peranan Itikad Baik dalam Melindungi Dagang Rahasia

Pelindungan rahasia dagang tak bisa dipisahkan dari prinsip itikad baik dalam menjalankan bisnis. Prinsip ini mengharuskan setiap pelaku usaha untuk mengakui hak kekayaan intelektual orang lain dan tidak memanfaatkan informasi bisnis dengan cara yang melanggar hukum. Biasanya, pelanggaran rahasia dagang terjadi dari niat buruk seseorang yang ingin meraih keuntungan dengan cara instan tanpa menjalani proses inovasi yang sepatutnya. Dalam dunia usaha kuliner, memakai resep ayam goreng tanpa izin dari pemiliknya tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang rahasia dagang, tetapi juga menunjukkan sikap bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan hukum, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dan etika. 8 dalam bisnis. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan aktifitas mereka dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan Rahasia dagang adalah suatu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan para pelaku usaha, terkhusus di bidang kuliner. Sesuai UU No. 30 Tahun 2000, resep ayam goreng sah sebagai rahasia dagang jika memenuhi tiga unsur kumulatif: bersifat rahasia (tidak umum), bernilai komersial, dan berada dalam pengawasan ketat oleh pemiliknya. Keberadaan resep yang menjadi ciri khas produk membuktikan bahwa informasi tersebut memiliki nilai komersial yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara hukum.

Bahwa pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner, perlu secara aktif dan konsisten melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap rahasia dagangnya. Pelaku usaha sebaiknya menerapkan sistem pengamanan internal seperti pembatasan akses terhadap resep, penggunaan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, serta membuat perjanjian kerahasiaan (*non-disclosure agreement*) dengan karyawan maupun pihak ketiga yang terlibat dalam proses produksi. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman hukum terkait perlindungan rahasia dagang agar mampu mengambil langkah yang tepat apabila terjadi pelanggaran.

DAFTAR REFERENSI

- Amelia, S. (n.d.). *Efektivitas perlindungan rahasia dagang di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha*. [Jurnal Hukum UNTAR](#)
- Budi, A. S. (2018). *Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Genta Publishing.
- Dewi, F. (n.d.). *Aspek hukum rahasia dagang dalam dunia usaha serta implikasinya terhadap perlindungan pelaku usaha di Indonesia*. [Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual](#). (2020). *Modul kekayaan intelektual: Rahasia dagang*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Gunawan, H. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan internasional*. [Al-Mazahib Journal](#)
- Hartono, D. (n.d.). *Kajian hukum terhadap perlindungan rahasia dagang dalam kegiatan usaha serta upaya penyelesaian sengketa yang timbul*. [Jurnal AKTA](#)
- Iswi, H., & Hartanto, A. (2017). Aspek hukum rahasia dagang dalam persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 289–302.
- Margono, S. (2010). *Hak kekayaan intelektual: Teori dan praktik*. Ghalia Indonesia.
- Marlina, R. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang dalam perspektif hukum nasional dan implementasinya di Indonesia*. [Lex Privatum](#)
- Maulana, R. (n.d.). *Perlindungan rahasia dagang dalam perspektif persaingan usaha yang sehat serta pencegahan praktik usaha tidak jujur*. [Yustisia Journal](#)
- Nurjanah, S. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dalam praktik dunia usaha*. [Universitas Diponegoro Journal](#)
- Pertiwi, W. (n.d.). *Perlindungan rahasia dagang dalam era digital serta tantangan globalisasi terhadap keamanan informasi usaha*. [Jurnal Hukum Universitas Brawijaya](#)
- Pratama, A. (n.d.). *Urgensi perlindungan rahasia dagang dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkeadilan di Indonesia*. [Jurnal Hukum UI](#)
- Rahmi, A. (2012). *Perlindungan rahasia dagang dalam sistem hukum Indonesia*. Alumni.
- Rifai, A. (n.d.). *Analisis yuridis perlindungan rahasia dagang dalam perspektif hak kekayaan intelektual serta implikasinya terhadap pelaku usaha di Indonesia*. [Jurnal IUS QUIA IUSTUM](#)
- Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2004). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. RajaGrafindo Persada.

- Saidin, H. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, R. (n.d.). *Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia*. [Jurnal Litbang Industri](#)
- Saputra, Y. (n.d.). *Peran hukum dalam melindungi rahasia dagang di era globalisasi serta dampaknya terhadap persaingan usaha*. [De Jure Journal](#)
- Setiawan, A. (n.d.). *Kedudukan rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia serta perlindungannya*. [UNNES Law Journal](#)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Suryani, L. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dalam dunia usaha sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia*. [Sriwijaya Law Review](#)
- Sutrisno, B. (n.d.). *Analisis tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang dalam dunia usaha serta dampaknya bagi pelaku usaha*. [Jurnal Mimbar Hukum](#)